KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811523-3520951-3507479-3856817-3811654-3459273
Faksimili (021) 3859117 *Website:* pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-398/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/09/2024 30 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Seleksi Calon Kepala MAN Insan Cendekia

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Se-Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5041 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dan dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan MAN Insan Cendekia, maka Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan menyelenggarakan Seleksi Calon Kepala MAN Insan Cendekia Sorong Provinsi Papua Barat dan MAN Insan Cendekia Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi dilaksanakan secara nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5041 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia.
2. Jadwal seleksi sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi dan pendaftaran: *https://appmadrasah.kemenag.go.id/seleksiptk*	01 s.d 14 Oktober 2024
2	Pengumuman yang lulus administrasi	18 Oktober 2024
3	Pelaksanaan CAT	24 Oktober 2024
4	Pengumuman Kelulusan CAT	29 Oktober 2024
5	Tes Wawancara	31 Oktober s.d 2 November 2024
6	Pengumuman Kelulusan Tahap Akhir	8 November 2024
7	Pemberkasan	11 s.d 16 November 2024

3. Kami mohon bantuan Saudara untuk mensosialisasikan kepada guru madrasah di wilayahnya yg berminat untuk mengikuti seleksi calon kepala MAN Insan Cendekia.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

a.n Direktur Jenderal
Direktur GTK Madrasah

^

Thobib Al Asyhar

Tembusan
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : hp9yWN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5041 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan madrasah yang berkesinambungan pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia dibutuhkan mekanisme seleksi kepala madrasah;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya mekanisme seleksi kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan Petunjuk Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Negeri Insan Cendekia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1524);
8. Peraturan Manteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan Seleksi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 19 September 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5041 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN
CENDEKIA

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bekerjasama dengan pemerintah daerah telah mengembangkan model pendidikan unggul Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di beberapa provinsi. MAN Insan Cendekia dibangun karena dorongan kebutuhan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam iman dan takwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengaktualisasikan dalam masyarakat. Kehadiran MAN Insan Cendekia sebagai upaya mewujudkan generasi unggul calon pemimpin masa depan, yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, berakhlak mulia, kreatif, inovatif serta memiliki daya juang yang tinggi untuk membangun peradaban bangsa.

Dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan MAN Insan Cendekia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyelenggarakan seleksi nasional Kepala MAN Insan Cendekia. Seleksi nasional tersebut diharapkan dapat menjaring pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, profesional dan berintegritas. Untuk menjamin kualitas proses seleksi Kepala MAN Insan Cendekia maka disusun Petunjuk Teknis Seleksi Kepala MAN Insan Cendekia.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan seleksi Kepala MAN Insan Cendekia.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
3. Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Kementerian Agama.

D. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Calon Kepala Madrasah; dan
2. Mekanisme Seleksi Kepala Madrasah.

BAB II
PERSYARATAN CALON KEPALA MADRASAH

A. Persyaratan Umum

Persyaratan umum calon Kepala MAN Insan Cendekia adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis Al Qur'an;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kinerja dan prestasi;
5. Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki pemahaman dan pengamalan Islam yang moderat, terbuka, toleran, dan berwawasan ke-Indonesia-an;
7. Memiliki keterampilan ICT (*Information and Comunication Technology*) dalam mendukung pekerjaan.

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus calon Kepala MAN Insan Cendekia adalah sebagai berikut:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama, dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c);
2. Memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D- IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
3. Memiliki pengalaman manajerial di madrasah sebagai wakil kepala madrasah dan/ atau kepala madrasah pada jenjang MTs dan/atau MA;
4. Memiliki sertifikat pendidik;
5. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Memiliki Penilaian Kinerja (SKP) dengan sebutan paling rendah "BAIK" dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Diutamakan memiliki sertifikat diklat calon kepala madrasah;
8. Diutamakan menguasai bahasa asing (bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab);
9. Bersedia tinggal di asrama MAN Insan Cendekia;

BAB III
MEKANISME SELEKSI

A. Pelaksana Seleksi

Seleksi Calon Kepala Madrasah dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tim tersebut merepresentasikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
2. Direktorat KSKK Madrasah;
3. Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam;
4. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; dan

B. Tahapan Seleksi

Tahapan seleksi calon Kepala MAN Insan Cendekia dilakukan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

   Peserta seleksi calon Kepala MAN Insan Cendekia mengunggah persyaratan administrasi, dalam bentuk PDF dari hasil pindai (*scan*) dokumen sebagai berikut:

   a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ditandatangani pelamar di atas kertas materai Rp. 10.000;
   b. Asli SK PNS dan SK pangkat terakhir;
   c. Asli Ijazah S1 dan transkrip nilai, dan/atau ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
   d. Asli keterangan pengalaman menjadi wakil kepala madrasah dan/ atau kepala madrasah dari atasan;
   e. Asli Sertifikat Pendidik;
   f. Asli Penilaian Kinerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
   g. Asli Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Madrasah atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Substantif Kepala Madrasah (bagi yang sudah mengikuti diklat);
   h. Asli surat izin dari atasan langsung
   i. Asli sertifikat kemampuan berbahasa TOEFL/IELTS untuk bahasa Inggris dan/atau TOAFL untuk Bahasa Arab;
   j. Asli Surat Pernyataan Kesediaan Tinggal di Asrama bermaterai 10.000;
   k. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   l. Asli Daftar Riwayat Hidup (diserta pas foto);
   m. Makalah tentang inovasi pengelolaan dan pengembangan MAN IC, minimal 5 halaman (karya asli);
   n. Asli sertifikat/piagam penghargaan lain yang mendukung;
   o. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai 10.000 dan ditandatangani
   p. Dokumen diunggah ke tautan laman https://appmadrasah.kemenag.go.id/seleksiptk

2. Seleksi Akademik

   Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi akan diikutkan pada tahap selanjutnya yaitu seleksi akademik. Seleksi akademik dilaksanakan secara daring (*online*) *Computer Assisted Test* (CAT) dengan materi tes sebagai berikut:

a. Tes Potensi Akademik
b. Tes Kompetensi Kepala Madrasah
   1) Manajerial
   2) Pengetahuan Agama Islam
c. Psikotes (Pemeriksaan Psikologi)

3. Wawancara

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akademik akan diikutkan pada sesi wawancara, dengan materi:

a. Pendalaman visi sebagai kepala madrasah
b. Moderasi Beragama

C. Jadwal Seleksi

Pelaksanaan seleksi kepala MAN Insan Cendekia dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

D. Penentuan Kelulusan

Penentuan Kelulusan Kepala MAN Insan Cendekia adalah sebagai berikut:

1. Penentuan kelulusan seleksi calon kepala MAN Insan Cendekia ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang selanjutnya akan diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk ditetapkan.
2. Penempatan Kepala MAN Insan Cendekia menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

E. Pembiayaan

Pembiayaan seleksi calon kepala MAN Insan Cendekia dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan/atau Kanwil Kementerian Agama provinsi dan/atau MAN Insan Cendekia.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis seleksi kepala MAN Insan Cendekia ini adalah salah satu bentuk penjaminan mutu pengelolaan MAN Insan Cendekia. Oleh karena itu diharapkan petunjuk teknis ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan seleksi kepala MAN Insan Cendekia.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
REPUBLIK INDONESIA

ABU ROKHMAD